



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyediaan pupuk bersubsidi maka telah dilakukan perubahan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor: 19/Kpts/SR.130/B.5/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Realokasi Kedua kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 maka perlu diatur realokasi kedua kebutuhan dan Harga

Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012;

- d. bahwa Realokasi Kedua Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECEMN (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal I

- (1). Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 angka II Romawi diubah sehingga menjadi tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2). Ketentuan lain dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 11 Desember 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2012 NOMOR 32 SERI E

Lampiran
Peraturan gubernur Kepulauan
Bangka Belitung
Nomor : 45 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PERKABUPATEN
PER JENIS PUPUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2012

No	Kab/Kota	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Bangka	4.144	1.200	700	5.500	840
2.	Bangka Selatan	6.977,85	1.500	363	5.600	800
3.	Bangka Tengah	3.321,70	1.500	385	4.860	875
4.	Bangka Barat	3.250	850	450	4.300	810
5.	Belitung	1.182,45	400	35	1.000	105
6.	Belitung Timur	1.000	550	1	1.150	50
7.	Pangkalpinang	124	6	16	90	20
Jumlah		20.000	6.000	1.950	22.500	3.500

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI